

BAB III
PENDAPAT AL-IMAM AL-IMAM AL-MAWARDI TENTANG WARIS
KHUNTSA MUSYKIL

A. Biografi Al-Imam Al-Mawardi

1. Al-Imam Al-Mawardi

Nama lengkap Al-Imam Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad 450 H/1058 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Al-Imam Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal, Ia juga merupakan tokoh terkemuka mazhab Syafi'i. ia menjadi hakim Agung (*Qâdi al-Qudât*) dalam pemerintahan Abbasiyah disaat al-Qadir berkuasa. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan.¹

Al-Imam Al-Mawardi mempunyai reputasi tinggi di kalangan orang-orang lama dalam barisan juru ulas Al-Quran. Ulasannya yang berjudul *Nukat-wa'luyun* mendapat tempat tersendiri diantara ulasan-ulasan klasik dari Al Qusyairi, Al-Razi, Al-Isfahani, dan Al-Kirmani. Tuduhan bahwa

¹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 61.

ulasan-ulasannya yang tertentu mengandung kuman-kuman pandangan Mu'tazilah tidaklah wajar, dan orang-orang terkemuka seperti Ibn Taimiyah telah memasukkan karya Al-Imam Al-Mawardi ke dalam buku-buku yang bagus mengenai persoalannya. Ulasannya atas Al-Qur'an popular sekali, dan buku ini telah dipersingkat oleh seorang penulis. Seorang sarjana Muslim Spanyol bernama Abul Hasan Ali telah datang jauh dari Saragosa di Spanyol, untuk membaca buku tersebut dari pengarangnya sendiri.²

Al-Imam Al-Mawardi juga menulis sebuah buku tentang perumpamaan dalam Al-Qur'an, yang menurut pendapat As-Suyuti merupakan buku pertama dalam soal ini. Menekankan pentingnya buku ini, Al-Imam Al-Mawardi menulis, "salah satu dari ilmu Qur'an yang pokok adalah ilmu ibarat, atau umpama. Orang telah mengabaikan hal ini, karena mereka membatasi perhatiannya hanya kepada perumpamaan, dan hilang pandangannya kepada umpama-umpamanya yang disebutkan dalam kiasan itu. Suatu perumpamaan tanpa suatu persamaan (misal), ibarat kuda tanpa kekang, atau unta tanpa penuntun."³

2. Guru-gurunya

Walaupun Al-Imam Al-Mawardi lahir di Basra, tapi ia dibesarkan di Bagdad. Dari ulama-ulama terkemuka di Baghad ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-gurunya dalam bidang ilmu-ilmu agama :

² *Ibid*, hlm. 62.

³ Munawir Sadzali, *loc. cit*, hlm. 62.

Bidang hadis adalah:

- a. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi)
- b. Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri.
- c. Muhammad bin Al-Ma'alli Al-Azdi
- d. Ja'far bin Muhammad bin Al-fadhl Al-Baghdadi.
- e. Abu Al-Qasim Al-Qushairi.

Bidang fiqh adalah:

- 1) Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah.
- 2) Ali Abu Al-Asfarayni (Imam madzhab Syafi'i di Baghdad).

Gurunya yang terakhir ini amat berpengaruh pada diri Al-Imam Al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan disebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah ibnu al-Mubarak, di Baghdad.⁴

3. Murid-muridnya

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, , 1996, hlm. 1162.

Diantaranya adalah:

- a. Imam besar, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi.
- b. Abu Al-Izzi Ahmad bin kadasy.⁵

4. Buku-Buku Peninggalannya

Diantara buku-buku karangan Al-Imam Al-Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

Pertama; Dalam fiqh, Yaitu:

- a. Al-Hawi Al-Kabir
- b. Al-Iqna'u

Dalam ilmu fiqh, inilah Al-Imam Al-Mawardi, menunjukkan suatu pemikirannya yang merujuk pada Al-Imam Al-Syafi'i, atau condong pada pemikiran-pemikiran ulama' Syafi'iyah, seperti dalam kitabnya, *Al-hawi Al-kabir*. Buku ini ditulis oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Habib Al-Imam Al-Mawardi (w 450 H) yang merupakan *syarah* dari kitab *Mukhtashar al-Muzani* karya Al-Imam Al-Muzani. Buku ini merupakan *syarah Al-Mukhtashar* yang sangat panjang.⁶ Di dalamnya dikemukakan pendapat-pendapat Al-Imam Al-Syafi'i, juga pendapat *ashshab* Imam Syafi'i berikut dalil-dalilnya serta dibandingkan dengan madzhab fiqh

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit.* hlm. 1162.

⁶ Abu Khasan Al-Mawardi, Al-Basriy, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, tth. Jilid I, hlm. 3.

lainnya semisal dengan madzhab Malikiyyah, Hanabilah, Dhahiriyyah. Di akhir pembahasan, semua persoalan “dimenangkan” oleh madzhab Syafi’iyah.

Kedua; Dalam fiqh politik, Yaitu:

- 1) Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah
- 2) Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki
- 3) Tashilu An-Nadzari wa Ta’jilu Adz-Dzafari fie Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki
- 4) Siyasatu Al-Maliki
- 5) Nashihatu Al-Muluk

Ketigal; Dalam Tafsir, Yaitu:

- a) Tafsiru Al-Qur’anul Karim
- b) An-Nukatu wa Al-Uyunu
- c) Al-Amtsalu wa Al-Hikamu⁷

Kemudian ada juga kitab dalam bidang sastra diantaranya, Adabu Ad-Dunya wa Ad-Dini, kemudian ada juga dalam bidang aqidah yaitu kitab A’lamu An-Nubuwwah.⁸

5. Pujian Para Ulama Terhadapnya

⁷Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, <http://errozzeharb.wordpress.com/2011/01/26/biografi-imam-mawardi/>

⁸ Muhammad Mu’awwad dan Adil Ahmad Abdul Maujud, *loc. cit.*

Sejarawan Ibnu Al-Atsir berkata: “ Al-Imam Al-Mawardi adalah seorang Al-Imam. Abu Fadhl Ibnu Khairun Al-Hafidz berkata: Al-Imam Al-Mawardi adalah orang hebat. Ia mendapatkan kedudukan tinggi dimata sulthan. Ia adalah salah seorang imam, dan mempunyai karya tulis bermutu dalam berbagai disiplin Ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata: Al-Imam Al-Mawardi termasuk tokoh ahli fiqh madzhab Al-Imam Al-Syafi’i. Aku menulis darinya dan ia adalah orang yang berintegritas tinggi.⁹

Ada diantara para Ulama diantaranya adalah Al-Imam Ad-Dzahabi yang menuduhnya sebagai Mu’tazili, tetapi oleh para ulama yang lain diantaranya Ibnu Al-Subki, dan Ibnu Hajr menyangkal hal itu. Walaupun memang benar bahwa ada sebagian pendapat-pendapatnya yang sejalan dengan pendapat sekte Mu’tazilah, diantaranya adalah pertama, pendapatnya berkaitan tentang kewajiban hukum dan pengamalannya apakah hal tersebut berdasarkan syariat atau akal? Al-Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa hal tersebut berdasarkan akal. Kedua, pendapatnya tentang penafsiran satu ayat Al – A’raaf, ia berkata : “ Allah tidak menghendaki penyembahan berhala-berhala.¹⁰

Menurut beberapa muridnya, menjelang wafat Al-Imam Al-Mawardi pernah mengatakan:

“Buku-buku saya ada di si Fulan. Saya tidak akan mengeluarkannya, karena saya .khawatir saya tidak ikhlas . jika saya mati tolong pegang tangan saya. jika tangan saya bisa menggenggam, maka tulisan saya hanya sedikit yang dapat diterima, maka tolong ambil tulisan-tulisan

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hlm. 1163.

¹⁰ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi’I*, Jakarta: CV. Pustaka Tarbiyah, 2003, hlm. 213.

saya lalu buang ke sungai Trigris. Akan tetapi jika tangan saya terbuka, maka itu berarti diterima Allah”.

Si murid mengatakan:

*“Kemudian saya laksanakan pesannya begitu beliau meninggal. Ternyata tangan beliau terbuka. Maka saya tahu karangan-karangannya diterima di sisi Allah. Lalu saya publikasikan”.*¹¹

Al-Imam Al-Mawardi meninggal pada akhir bulan Rabi’al Awal tahun 450 H dan di makamkan di Bab al Harb, Baghdad.

B. Pendapat Al-Imam Al-Mawardi Tentang Waris Khuntsa Musykil

Al-Imam Al-Mawardi dalam beberapa penjelasan dan keterangan mengenai ketentuan hukum waris bagi *khuntsa musykil* dan ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan di dalamnya

Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Bab Mawaris Al-Khuntsa, menjelaskan:

قال الشافعي: الحنثى هو الذي له ذكر كالرجل وفرج كالنساء أو لا يكون له ذكر ولا فرج ويكون له ثقب يبول منه، وهو وإن كان مشكل الحل فليس يخلو أن يكون ذكراً أو أنثى. وإذا كنا كذلك، نظر، فإن كان يبول من احد فرجيه فالحكم له، وأن كان بوله من ذكره فهو ذكر يجري عليه حكم الذكور في الميراث وغيره ويكون الفرج عضواً زئداً وإن كان بوله من فرجه فهو أنثى يجري عليه أحكام الإناث في الميراث وغيره ويكون الفرج عضواً زئداً¹²

“Al-Imam Al-Syafi’i berkata, ”khuntsa adalah apa yang ada pada dirinya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan atau tidak ada pada dirinya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dan dibuatkan lubang sebagai

¹¹ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 152.

¹² Abu Khasan Al-Mawardi, Al-Basriy, *op. cit.*, hlm. 168.

jalan keluarnya air kencing, dan jika khuntsa itu musykil tetap tidak akan lepas keadaannya dari jenis lelaki atau perempuan. Dan apabila ada khuntsa musykil dengan dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan maka untuk menentukan khuntsa itu laki-laki atau perempuan, lihatlah, apabila air kencingnya keluar dari salah satu kedua alat kelaminnya maka itulah yang di hukumi, dan apabila air kencingnya keluar dari kelamin laki-laki (dzakar) maka berlaku baginya hukum laki-laki dalam kewarisan dan lainnya, dan adapun kelamin lainnya itu anggota tambahan, dan apabila air kencingnya keluar dari alat kelamin perempuan “farji” (vagina) maka berlaku baginya hukum perempuan di dalam kewarisan dan lainnya, dan adapun kelamin lainnya itu anggota tambahan”.

Dari riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan sebagai berikut:

لرواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل
عن مولد ولد له ما للرجال وما للنساء فقال صلى الله عليه وسلم يورث من حيث
يبول (روه ابن عباس)¹³

Artinya :”*Diriwayatkan dari al-kalby dari abi soleh dari ibnu abbas dari Nabi SAW., sesungguhnya nabi telah ditanyai tentang anak yang dilahirkan terdapat kelamin laki-laki dan terdapat kelamin perempuan Nabi SAW., berkata: ”di wariskan dari mana ia mengeluarkan air kencingnya”. (HR. Ibnu Abbas)*

Maksud hadist di atas adalah bagaimana ketika terdapat seorang anak yang memiliki alat kelamin dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan maka hadis di atas menjelaskan cara mengidentifikasi dari mana ia mengeluarkan air kencing, sebagai ketentuan kewarisannya.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk menentukan setatus *khuntsa* (apakah digolongkan berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan) adalah dengan cara mengidentifikasi indikasi fisik yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan (bukan penampilan pisikis atau/kejiwaan). Cara

¹³ Imam Al-Baehaki, *Ma'rifatu Al- Sunan Wal Ashar* , Baerut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, hlm. 77 tth

lain yang dilakukan untuk menentukan jenis kelamin *khuntsa* adalah dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazim antara orang laki-laki dan seorang perempuan terdapat tanda-tanda kedewasaan lainnya.¹⁴

Mengenai konsep pembagian waris *khuntsa musykil* setelah melihat bagaimana kemusykilan tersebut tetap belum dapat di jelaskan baik dengan cara di atas, Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* menegaskan, di dalam konsep kewarisan madzhab Syafi'iyah bahwa, bagian waris *khuntsa* itu lebih sedikit (yang terkecil) dari bagian waris laki-laki dan bagian waris perempuan, bagian setiap ahli waris dan *khuntsa* diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris, sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya.

أن يكن مشكلا فقد اختلف الفقهاء في ميراثه فمذهب الشافعي أنه يعطي الخنثى أقل من ميراث ذكر أوأثنى, وتعطي الورثة المشاركون له أقل مايصبهم من ميراث ذكراوأثنى ويوقف الباقي حتى يتبين أمره¹⁵

“Adapun khuntsa musykil para fuqaha’ berbeda pendapat mengenai kewarisannya di dalam madzhab Al-Syafi’i khuntsa mendapat lebih sedikit dari bagian waris laki-laki, atau perempuan. Dan ahli waris yang bersama khuntsa mereka diberi bagian lebih sedikit dari bagian waris laki-laki atau perempuan. Dan di tangguhkan sisa pembagian warisnya sampai ada kejelasan dari setatus khuntsa tersebut”.

¹⁴ Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Madzhab Syafi’I*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet I, hlm. 84.

¹⁵ Abu Khasan Al-Mawardi, Al-Basriy, *op. cit.*, hlm. 169.

Al-Imam Al-Mawardi berpendapat ada dua sebab lebih utama yang menjadikan ketentuan penangguhan harta kewarisan *khunsa musykil*.

أن الميراث لا يستحق إلا بالتعيين دون الشك وما قاله الشافعي يعين وما
قاله غيره شك¹⁶

“Sesungguhnya warisan tidak bisa di miliki, kecuali dengan kejelasan, tidak dengan keragu-raguan. Dan apa yang di katakana Al-Imam Al-Syafi’i itu kejelasan, dan apa yang dikatakan selain dari Al-Imam Al-Syafi’i (yang tidak terdapat kejelasan) adalah keragu-raguan” (dalam hal ini mengenai masalah setatus jenis kelamin khunsa).

Sebab pertama, pewarisan tidak bisa di hakki, kecuali dengan ketentuan yang kejelasan (mngnai *khunsa* bagaimana kejelasan setatus jenis kelaminnya) dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya.

أنه لما كان سائر احكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين, فكذلك
الميراث¹⁷

“Sesungguhnya semua hukum khunsa selain waris tidak bisa dikerjakan kecuali yakin, begitu juga waris”.

Sebab kedua, pada dasarnya semua hukum mengenai khunsa itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum kewarisannya tersebut haruslah dengan yakin.

¹⁶ Abu Khasan Al-Mawardi, *loc. cit.*, hlm. 169.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 169.

Misalnya, orang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak *khuntsa musykil*, menurut pendapat Al-Imam Al-Mawardi sesuai konsep kewarisan madzhab Al-Syafi'i bagian waris bagi anak laki-laki tersebut adalah setengah $\frac{1}{2}$, dan bagian waris untuk anak *khuntsa* tersebut adalah seper tiga $\frac{1}{3}$, dan ditahan $\frac{1}{6}$ bagian waris lainnya, kalau jelas si *khuntsa* tersebut laki-laki maka bagian waris yang ditahan dikembalikan kepada *khuntsa* tersebut, kalau si *khuntsa* tersebut adalah perempuan maka bagian waris yang ditahan dikembalikan kepada laki-laki.¹⁸

Anak laki-laki = $\frac{1}{2}$

Anak *khuntsa musykil* = $\frac{1}{3}$

Bagian waris yang yang ditahan = $\frac{1}{6}$

Sampai status si *khuntsa* itu menjadi jelas masalahnya, bagian waris $\frac{1}{6}$ tetap ditahan, atau kalau si *khuntsa* masih tetap diragukan maka ditawajubkan antara ahli waris, islah adanya perdamaian para ahli waris.¹⁹

Dalam hal ini juga di perkuat dengan pendapat ulama' Syafi'iyah lainnya yang berpendapat tentang kewarisan *khuntsa musykil*.

Al-Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Roudho At-Tholibin*, memaparkan:

وإن كان الخنثى يرث على التقديرين, لكن يرث على أحدهما أقل, دفع إليه الأقل,
ووقف الباقي, وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين, ويختلف قدر ما
يأخذه.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 169.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 170.

²⁰ Imam Abi Zakariya An-Nawawi, *Roudho At-Tholibin*, Bairut: Darul Ilmiyah, 676 H, Juz 5, hlm. 41.

“Dan jika ada *khunsa* mewarisi dengan dua perkiraan, tapi mengambil salah satu perkiraan maka *khunsa* di beri yang lebih sedikit, dan ada pun sisanya di tahan, dan sisa yang ditahan itu, menjadi hak orang yang akan mewaris bersama *khunsa* yang sudah di perkiraan dari dua perkiraan”.

Contoh singkat yang menjelaskan tentang masalah *khunsa*, Seorang mati meninggalkan dua anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki (*khunsa*), dan saudra laki-laki. Maka dua anak perempuan tersebut mendapat bagian waris $\frac{2}{3}$ dan sisanya di tangguhkan.²¹

Al-Imam Al-Saerazy dalam kitabnya *Al-Muhadzab*, menjelaskan ketentuan *khunsa musykil*, dan apabila *khunsa* tak dapat di ketahui status *khunsa*nya maka itu adalah *khunsa musykil*, mengenai kewarisannya maka terlebih dahulu *khunsa* tersebut di perkiraan laki-laki atau perempuan, *khunsa musykil* mendapat seperti kewarisan perempuan maka apabila perempuan hanya seorang akan mendapat bagian waris separoh, dan apabila di antara *khunsa* itu ada anak laki-laki, maka si *khunsa musykil* tersebut mendapat bagian $\frac{1}{3}$, dan anak laki-laki mendapat separoh, dan sisa $\frac{1}{6}$ di tangguhkan (ditahan) karna *khunsa musykil* itu masih status diragukan. Ketika ada dua *khunsa* maka bagian warisnya $\frac{2}{3}$ dan sisanya di tangguhkan.²²

Bila persoalan *khunsa* jelas, penerimaan semua ahli waris disempurnakan dengan menambahkan bagian kepada mereka yang

²¹ *Ibid* hlm. 42.

²² Abu Ishak Al-Syrazy, *Al-Muhadzab*, Bairut: Darul Kitab Ilmiah, 674 H, Juz 2, hlm. 418.

berkurang menurut penerimaan yang seharusnya mereka terima. Bila sampai waktu cukup tapi status *khuntsa* belum jelas maka semua ahli waris mengadakan perundingan damai (*islah*) untuk saling memberikan terhadap sisa yang ditahan. Sebab tanpa perundingan tidak ada jalan/cara yang dapat mengesahkan/ menghalalkan. Dan perundingan semacam ini adalah boleh/sah, kendatipun menurut syarat hibah itu harus diketahuinya secara yakin sesuatu yang dihibahkan, berdasarkan kebutuhan atau dlarurat. Bila *khuntsa* diperkirakan dengan salah satu perkiraan menjadi terhalang, maka *khuntsa* itu dilarang menerima warisan (mahrum /mahjub). Dan bila salah satu ahli waris terhalang oleh perkiraan *khuntsa* lelaki atau perempuan, maka *khuntsa* tetap terhalang.²³

Begitu pula jika ada salah seorang ahli waris terhalang apabila ia diperkirakan sebagai laki-laki atau perempuan, maka ia sebagai ahli waris harus terhalang sementara. Demikian menurut pendapat yang dapat dipakai sebagai pegangan .

Di dalam madzhab Al-Syafi'i. untuk ini *Mandhumah Rahabiyah*, mengisyaratkan sebagai berikut:

1. Bila diantara orang-orang yang memperoleh warisan yang betul-betul banci dan jelas meragukan.
2. Maka bagilah harta warisan untuknya yang paling sedikit, maka anda akan memperoleh system yang jelas akan kebenarannya.²⁴

²³ Fatchur Rahman *op. cit.* hal. 488.

²⁴ Abdul Hamed Zahwan dan Agus Listianto, *Hukum Waris*, CV.Pustaka Mantiq,cet.1 tahun 1994. Hlm. 56.

Konsep Amaliah Hak Waris *Khuntsa Musykil*, contoh terhadap pembagian kewarisnya, dalam system konsep ulama' Syafi'iyah dalam ketentuan "Memberikan atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si *khuntsa* menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara para ahli waris untuk saling hibah menghibahkan sisa yang diragukan itu"

Penjelasan mengenai penghitungan kewarisan *khuntsa musykil* dalam konsep madzhab Syafi'iyah, seorang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak *khuntsa*. *Khuntsa* diperkirakan lelaki dan *khuntsa* diperkirakan perempuan.

a. Diperkirakan laki-laki.

Asal masalahnya adalah dari 2, bagian ahli waris dari perkiraan laki-laki disini, berarti terdapat dua anak laki-laki dalam ahli waris, yang penerimaan bagian masing-masing adalah 1 dari asal masalah 2.

b. Diperkirakan perempuan.

Asal masalahnya adalah dari 3, bagian ahli waris dari perkiraan perempuan disini berarti terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, oleh karna itu maka bagian anak laki-laki adalah 2 dan bagian anak perempuan adalah 1 dari asal masalah 3.

Karena kedua masalah ini belum sama besarnya, maka harus dicari asal masalah yang dapat mencakup kedua-duanya yang disebut asal masalah *Jamiah* (gabungan) hingga nilai dari kedua perkiraan itu sama. Untuk mencari asal masalah jumlah itu harus dilihat lagi ketentuan

Tamatsul (beberapa suku bilangan) yang 12 bersamaan maqaam, *Tabayun* (dua angka yang berlebih kurang tapi keduanya tidak bisa habis dan harus dikalikan), *Tawafuq* (usaha menyamakan dua angka yang berlebih kurang) dan *Tadakhhal* memasukkan bilangan kecil pada bilangan yang besar agar ada persamaan. Karena disini ada dua asal masalahnya yakni 2 dan 3 itu tabayu, maka asal masalah *jamiahnya* adalah 6 sebagai perkalian dari $2 \times 3 = 6$.²⁵ jelasnya sebagai berikut :

1) *Khuntsa* diperkirakan lelaki.

Dari asal masalah 2 yang kemudian asal masalah jamiyahnya menjadi 6 dari hasil perkalian 2 dengan 3 *Tabayun*, kemudian bagian penerimaan dari asal masalah jamiyah 6, dua ahli waris laki-laki yang masing-masing mendapat bagian 3, dari penghitungan $1 \times 6/2 = 3$.

2) *Khuntsa* diperkirakan perempuan.

Dari asal masalah 3 yang kemudian asal masalah jam'iyahnya menjadi 6 dari hasil perkalian 2 dengan 3 *Tabayun*, kemudian bagian penerimaan dari asal masalah jamiyah 6, satu ahli waris laki-laki mendapat bagian 4 dan satu ahli waris perempuan mendapat bagian 2, dari penghitungan $2 \times 6/2 = 4$ dan $1 \times 6/2 = 2$.

Jadi bagian yang diberikan kepada ahli waris menurut penghitungan diatas dalam pendapat Al-Imam Al-Mawardi yang juga sesuai dengan konsep kewarisan madzhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

a) Anak laki-laki = 3

²⁵ Fatchur Rahman, *op. cit* hlm. 491.

- b) *Khuntsa* = 2
 Jumlah = 5

(masih ada sisa 1 yang ditahan sampai jelas persoalannya atau ditawhubkan antar ahli waris).²⁶

Contoh lain bagian waris *khuntsa musykil* dengan pengembangan ahli waris. Seorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang anak *khuntsa*. Bila anak *khuntsa* ini dianggap sebagai anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari lima (5), sedangkan bila dianggap sebagai wanita maka pokok masalahnya dari empat (4). Kemudian kita menyatukan (*jamiah*) antara dua masalah, seperti dalam masalah *munasakhht* (pemindahan bagian seorang ahli waris kepada ahli waris lain, karna kematian ahli waris yang pertama sebelum pembagian harta pusaka di laksanakan). Bagian anak laki-laki adalah delapan (8), sedangkan bagian anak perempuan empat (4), dan bagian anak banci lima (5). Sisa harta waris yaitu tiga (3) kita bekukan untuk sementara hingga keadaannya secara nyata telah terbukti.²⁷

C. Istinbat Hukum Al-Imam Al- Mawardi

1. Metode Istinbath Hukum Al-Imam Al-Mawardi

Seperti halnya Ulama'-ulama'Syafi'iyah lainnya dalam menentukan sebuah hukum Al-Imam Al-Mawardi juga menggunakan dasar-dasar hukum yang di gunakan Al-Imam Al-Syafi'i, dalam menetapkan hukum

²⁶ *Ibid*, hlm. 492.

²⁷ Ash Shobuny, *op. cit.*, hlm. 56.

berdasarkan kitabullah (Al-Quran), dan Sunnah, yang ijma'nya tidak mengandung perbedaan pendapat. Al-Imam Al-Syafi'i menyatakan, "Tidak di perkenankan memberikan hukum atau fatwa melainkan berdasarkan berita yang benar yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau apa-apa yang di sepakati oleh ahli ilmu yang tidak berbeda, atau dengan mengtadakan qiyas."²⁸

Mengenai itu Al-Imam Al-Mawardi menetapkan ketentuan hukum atas dasar kebenaran lahir dan batin (yang nyata dan yang tersembunyi), Al-Imam Al-Mawardi juga menetapkan ketentuan hukum berdasarkan ijma' dan qiyas (perbandingan) namun qiyas lebih lemah dari pada ijma'.

Berikut ini di kemukakan secara singkat pokok-pokok pemikiran yang menjadi dasar hukum Al-Imam Al-Mawardi mengenai keempat dalil tersebut.

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kalamullah yang di turunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. Di tuturkan secara mutawatir, artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia.²⁹

Adapun yang di pindahkan tidak secara mutawatir tidak dinamakan Al-Qur'an, karna Al-Qur'an sesempurna-sesempurnanya seruan yang keadaannya perkataan Allah SWT, yang mengandung

²⁸ Moch. Tolchah Mansoer, Noer Iskandar Al-Barsany, Andi Asy'ari, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985, hlm. 143.

²⁹ Hamid Al-Husaein, *op. cit.* hlm. 433.

hukum-hukum syara' dan menjadi mu'jizat bagi Nabi maka mustahil Al-Qur'an itu tidak di pindahkan secara mutawatir.³⁰

Sedangkan isi dalam Al-Qur'an lainnya adalah:

- a. Tauhid, sebagai inti dari semua aqidah (kepercayaan), karena manusia ada yang menyembah berhala dan menyembah Allah.
- b. Ibadah, menghidupkan rasa ketauhidan dalam hati dan menerapkan dalam jiwa arti hubungan antara makhluk dengan khaliqnya .
- c. Janji baik dan janji buruk, janji baik terhadap orang yang dikehendaki dan member kabar gembira dengan kebaikan pahala, janji buruk terhadap orang yang tidak berpegang terhadap Al-Qur'an dan di beri janji menyediakan dengan segala akibat-akibatnya.
- d. Menjelaskan jalan kebahagiaan dengan cara-cara melaluinya, agar mencapai kesenangan dunia akhirat
- e. Cerita-cerita dan sejarah-sejarah, sejarah orang yang berpegang pada peraturan Allah dan hukum-hukum agama yaitu para rosul dan orang-orang salih dan sejarah orang-orang yang melampaui perintah-perintah Allah dan tidak mengindahkan hukum-hukumnya secara dhahir, sedangkan, Allah memberikan pedoman ikhtiar dengan jalan yang baik dan mengetahui peraturan-peraturan Allah kepada manusia.³¹

Al-Imam Al-Syafi'i menggunakan Al-Quran sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan hukum, karena Al-Qur'an itu baik

³⁰ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003) cet. 3 hlm. 36.

³¹ Imam Syafi'i, *Al-Risalah Fi Ilmu al-Ushul*, (Mesir, al-Alamiah, tt.) hlm. 32.

lafalnya maupun maknanya bersumber langsung dari Allah sedang rosul itu hanya membaca dan menyampaikan wahyu.³² Begitu juga Imam Mawardi selaku ulama' Syafi'iyah menggunakan dasar utama atau merupakan dasar pokok dalam menentukan hukum.

2. As-Sunnah

As-Sunnah secara bahasa berarti: jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk. Sunah menurut ahli ushul fiqh adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi saw. Berupa perbuatan, perkataan yang berkaitan dengan hukum.³³

Berdasarkan definisi Sunnah yang di kemukakan ulama ushul fiqh di atas, Sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam itu ada tiga macam:

- a. Sunnah Fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi saw. Yang dilihat atau di ketahui dan di sampaikan para sahabat kepada orang lain.
- b. Sunnah Qauliyah, yaitu ucapan Nabi saw. Yang di dengar oleh dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain.
- c. Sunnah Taqririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi saw., tetapi nabi hanya diam dan tidak

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Tej. Nur Iskandar, et al. *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), cet. 6 hlm. 57.

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. 2, hlm. 38.

mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegahnya Nabi saw, menunjukkan persetujuan Nabi saw.³⁴

Dalam periwayatannya Sunnah di bagi menja tiga macam, mutawatir dan ahad.

- 1) Sunnah Mutawatir, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rosullah saw. Oleh sekumpulan perawi yang menurut kebiasaannya, individu-individunya itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong, di sebabkan jumlah mereka yang banyak, sikap amanah mereka, kemudian dari kelompok perawi ini, sejumlah perwi yang sepadan dengannya meriwayatkan sunnah itu, sehingga sunnah itu sampai kepada kita dengan sanad masing-masing tingkatan dari para perawinya yang tidak mungkin mengadakan kesepakatan untuk berdusta, mulai dari penerimaan sunnah dari Rosul sampai datang kepada kita.³⁵
- 2) Sunnah Masyhurah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Oleh seorang atau dua orang, atau tiga orang sahabat yang tidak menjadi jumlah tawatur (perawi hadits mutawatir), kemudian dari perawi atau para perawi seorang yang mencapai tawatur meriwayatkannya, kemudian sekelompok perawi yang sepadan dengannya meriwayatkan dari mereka, dan dari kelompok perawi ini sekelompok perawi yang sepadan dengan mereka meriwayatkan sunnah itu sehingga sunnah itu sampai kepada

³⁴ *Ibid*, hlm. 39.

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 49.

kita dengan suatu sanad, dimana tingkat pertama dalam sanad itu yang perkataan Rasulullah atau yang menyaksikan tindakan beliau hanya satu orang, atau dua orang, atau beberapa orang, yang tidak mencapai jumlah kemutawiran, sedangkan tingkatan-tingkatan sanadnya merupakan jumlah perawi yang mutawir.³⁶

- 3) Sunnah Ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawiran. Dengan suatu sanad yang seluruh tingkatannya adalah perseorangan, bukan kelompok yang mutawir.³⁷

Al-Imam Al-Mawardi menggunakan dasar hukum sunnah, sebagai dasar pokok kedua setelah Al-Quran, menggunakan dasar-dasar hadist-hadist dalam penentuan hukum.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dan kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Dan definisi tersebut dapat di tarik beberapa pengertian tentang ijma' yaitu:

- a. Terdapat beberapa orang mujtahid karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid.
- b. Harus ada kesepakatan di antara mereka

³⁶ *Ibid*, hlm. 50.

³⁷ *Ibid*, hlm. 51.

c. Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah dinamakan ijma'.³⁸

Ijma' ada dua macam:

- 1) Ijma' qauli ialah dimana semua mujtahid mengeluarkan persetujuannya, baik dengan lisan maupun tulisan terhadap pendapat mujtahid lain, dalam bentuk ini tidak disyaratkan bahwa mereka berkumpul dalam satu tempat, tetapi cukup sepakat dalam satu pendapat, hasil ijma' yang seperti ini juga di sebut ijma' qath'i.
- 2) Ijma' sukuti yaitu para mujtahid dalam bentuk ini tidak memberikan pendapat, baik menerima atau menolak maka dengan diam mereka dinamakan ijma' sukuti dan ijma' sukuti baru dalam tahapan zanni. Al-Imam Al-Malik dan Al-Imam Al-Syafi'i menganggap ijma' sukuti tidak dapat di jadikan sumber fiqh karena dengan diamnya para mujtahid tidak menunjukkan persetujuan tetapi mungkin juga mereka tidak setuju namun mereka tidak mengeluarkan pendapat.³⁹

Mayoritas ulama ushul fiqh mengatakan bahwa landasan ijma' itu bisa dari dalil qath'I, yaitu Al-Qur'an, Sunnah mutawatir, serta bisa juga berdasarkan dari dalil zhanni seperti hadist ahad dan qiyas. Alasan mereka adalah ijma' yang dilakukan para sahabat tentang mandi wajib setelah gersetubuh dengan istri, landasan ini menurut mereka adalah hadist ahad.⁴⁰

³⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), cet. 5, hlm. 74.

³⁹ Syafi'i Karim, *Fiqh/Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997, hlm. 70.

⁴⁰ Nasrun Haroen, MA, *op. cit*, hlm. 59.

Ulama' Syafi'iyah atau dalam madzhab Syafi'I ijma' juga di jadikan salah satu hujjah/doktrin pemikiran hukum. Al-Imam Al-Syafi'i yang pernah berguru kepada Al-Imam Al-Malik, mengatakan bahwa ijma' merupakan hujjah. Dalam system istinbat hukum Syafi'I menempatkan ijma' pada urutan ke tiga setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁴¹

Jelas bagaimana madzhab Syafi'iyah menjadikan ijma' sebagai dasar hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan hujjah di dalamnya, begitu Al-Imam Al-Mawardi menrerapkan ijma' dalam dasar pemikiran hukumnya.

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah ukuran atau perbandingan dan menurut para fuqoha' adalah untuk menamakan suatu proses induksi melalui yang disebutkan oleh nash hukum terhadap yang tidak tercantum dalam bahasanya dan yang tidak diatur dalam pengerian nash. Sedang para fuqoha' memberikan definisi tentang qiyas mereka katakana qiyas adalah menghubungkan sesuatu peristiwa yang ada nash hukumnya dengan di samakan hukumnyadengan cara yang tercantum dalam nash itu karena adanya persamaandalam kedua peristiwa pada 'illat hukumnya.⁴²

Qiyas harus memiliki empat unsur ialah:

⁴¹ Hasbi Ash Shidqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazdhab Dalam Membina Hukum Islam*, II. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. 1, hlm. 26-27.

⁴² Syafi'I Karim, *op. cit*, hlm. 70.

- a. Pokok (*Ashal*) Qiyas yang dimaksud dengan pokok qiyas ialah suatu peristiwa yang sudah ada hukumnya, baik ditetapkan melalui Al-Qur'an maupun Sunnah.
- b. Cabang (*Faru'*) Qiyas yang dimaksud dengan cabang qiyas ialah sesuatu yang belum ada hukumnya. Disyaratkan pada cabang bahwa kuantitas sebab yang ada pada cabang dan pokok sekurangnya sama atau lebih berat dari yang ada pada pokok dan hukum cabang belum ditetapkan baik melalui Al-Quran maupun Sunnah.⁴³
- c. Hukum (*Ahkam*), yakni ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang.
- d. 'illat *ialah* sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar penyari'atan hukum. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan 'illat antara keduanya yaitu pokok dan cabang. Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa 'illat itu merupakan sesuatu yang harus jelas, relative dapat diukur, mengandung relevansi sehingga kuat dengan dialah yang menjadi alasan penetapan satu hukum.⁴⁴

Keempat hukum yang disebutkan di atas merupakan patokan dalam melakukan qiyas. Bagi orang yang akan melakukan qiyas terlebih dahulu harus mengetahui dan meneliti nash dan hukum yang terkandung didalamnya. Setelah itu meneliti 'illat yang digunakan syar'I sebagai sandaran hukum di dalam nash tersebut dan 'illat pada

⁴³ *Ibid*, hlm. 71.

⁴⁴ Romli, *Muqaranah Mazdhib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 104.

persoalan baru (cabang) yang tak di sebutkan oleh nash, jika ‘illat sudah diketahui antara pokok dan cabang maka segera dilakukan qiyas di antara keduanya. orang yang akan melakukan ‘illat dituntut berhati-hati dalam memahami nash dan hukum serta harus cerma daam meneliti ‘illat yang trdapat pada cabang, apakah ada relevansinya dengan pokok yang di jadikan sebagai sandaran qiyas.⁴⁵

Dalam madzhab Al-Syafi’i, qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka teori hukum Al-Syafi’i, ia memandangnya lebih lemah dari pada ijma’, ia tak membolehkan penggunaan qiyas apabila ada tradisi (*khabar*), ia menganggapnya suatu hal yang perlu dalam keadaan darurat (*manzilatu dharuratin*) . sebagai mana di perbolehkannya tayamum apabila tidak di temukan air demikian katanya, demikian juga halnya dengan qiyas. Lebih jauh ia berpendapat karna tidaklah sah bersuci dengan tayamum, apabila air dapat di peroleh, maka demikian penggunaan qiyas tidaklah sah apabila ada khabar.⁴⁶

2. Metode Istinbath Hukum Al-Imam Al-Mawardi Tentang Waris

Khuntsa Musykil

Al-Imam Al-Mawardi menggunakan kaidah fiqhiyah sebagai metode penentuan dasar hukum kewarisan *khuntsa musykil*. Adapun alasan-alasan yang mendorong penggunaan kaidah fiqhyah adalah sebaga berikut.

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, hlm. 25.

⁴⁶ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984, hlm. 50.

1. Di dalam Al Qur'an belum di temukan ayat yang menjelaskan serta mengatur kewarisan *khuntsa musykil*.
2. Dalam Hadits ada yang mengatur kewarisan *khuntsa musykil*

لرواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولد ولد له ما للرجال وما للنساء فقال صلى الله عليه وسلم يورث من حيث يبول⁴⁷ (روه ابن عباس)

Artinya :”Diriwayatkan dari al-kalby dari abi soleh dari ibnu abbas dari Nabi SAW., sesungguhnya nabi telah ditanyai tentang anak yang dilahirkan terdapat kelamin laki-laki dan terdapat kelamin perempuan Nabi SAW., berkata: ”di wariskan dari mana ia mengeluarkan air kencingnya”. (HR. Ibnu Abbas)

Akan tetapi, telah terdapat kesulitan dalam menentukan jenis kelami secara pasti terhadap *khuntsa musykil* yang alat kelaminnya berfungsi sama baik.

3. Dalam ijma' telah diatur bahwa identifikasi jenis kelamin *khuntsa musykil* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan melihat tampilan fisik serta tanda-tanda kedewasaanya (haid atau mimpi basah). Akan tetapi belum diatur bagi *khuntsa musykil* yang mengalami mimpi basah serta haid.
4. Hukum mengenai kewarisan *khuntsa musykil* belum dapat di qiyaskan dengan dasar hukum apapun.

Menurut Ali Ahmad al-Nadawi (1994), penggunaan kaidah fiqh bagi peminat hukum Islam memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah:

⁴⁷ Imam Al-Baehaki, *loc. cit.*, hlm. 177

1. Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah di jadikan patokan yang mencakup banyak persoalan.
2. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan 'illat yang di kandung.
3. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi (*ilbaq*) untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan baru.
4. Mempermudah orang yang berbakat fiqih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu.
5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
6. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam.⁴⁸

Kaidah fiqhiyah yang digunakan Al-Imam Al-Mawardi adalah kaidah pokok fiqhiyah yang berbunyi:

⁴⁹ اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan, tidak hilang dengan keraguan”.

⁴⁸ Jaih Mubarak, *Kidah Fiqih, Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 28-29.

⁴⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 26

Dalil *'aqli* (akal) bagi kaidah keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan lebih kuat dari pada keraguan, karena dalam keyakinan terdapat hukum qath'I yang meyakinkan. Atas dasar itu lah di katakana bahwa keyakinan tidak boleh di rusak oleh keraguan.⁵⁰

Disebutkan dalam kitab Al-Imam Al-Mawardi "*Al-Hawi Al-Kabir*", Al-Imam Al-Mawardi berpendapat "*Sesungguhnya orang yang mewaris itu tidak bisa mendapat haknya, kecuali dengan ketentuan sesungguhnya, tidak dengan keragu-raguan.*", dalam madzhab Al-Sayfi'i, memberikan bagian sedikit kepada *khunsa musykil* dan ahli waris kemudian menanggihkan yang di ragukan dalam pembagian itu lebih baik karena ada dua sebab yang yang dapat di tarik garis besarnya dalam kaidah fiqhiyah di atas:

⁵¹ أن الميراث لا يستحق إلا بالتعيين دون الشك...

"Sesungguhnya warisan tidak bisa di miliki, kecuali dengan kejelasan sesungguhnya, tanpa keragu-raguan.

Sebab yang pertama, orang yang mewaris tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti (yang di maksud disini adalah bagaimana setatus kejelasan jenis kelamin *khuntsa*) dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya.

Sebab yang kedua, pada dasarnya semua hukum *khuntsa* itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut haruslah dengan yakin.

⁵⁰ Muhamad Shidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idbah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyat* (Beirut: Mu'asah Al-Risalah, 1983), hlm. 68.

⁵¹ Abu Khasan Al-Mawardi, *loc. cit.*, hlm.

Di jelaskan juga dalam kitab Al-Imam Al-Nawawi *Roudho At-Tholibin*, yang termasuk dalam kaidah fiqhiyah:

المال الموقوف بسبب الخنثى, لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقيا على
إشكاله⁵²

“Harta benda yang ditahan sebab khuntsa, pasti penahanannya selama khuntsa masih pada kemusykilannya”.

Yang dimaksud dari berbagi hal diatas adalah, madzhab Al-Syafi’i berpendapat bahwa dalam memutuskan kasus-kasus waris terutama waris *khuntsa musykil* haruslah ada keyakinan sehingga harta pusaka tersebut dapat di bagikan kepada ahli warisnya (yang berhak) setelah di putuskan.

⁵² Imam Abi Zakariya An-Nawawi, *loc. cit.*, hlm.